

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) DALAM MENCEGAH KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Nur Ayinsa Katili¹, Andi Yusuf Katili², Agus Pariono³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

ayinkatili28@gmail.com¹

Received: 30-07- 2025	Revised: 20-08-2025	Approved: 25-08-2025
-----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gorontalo Utara dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Fokus kajian mencakup tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dari enam informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah sudah cukup kuat, namun implementasinya di lapangan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan. Sebagai dinamisator, DPPPA telah melibatkan masyarakat, sekolah, dan tokoh agama melalui berbagai program, meskipun pelaksanaannya masih belum merata. Sementara sebagai fasilitator, DPPPA menyediakan layanan seperti PUSPAGA, rumah aman, dan pendampingan korban, tetapi pemanfaatannya masih minim karena sosialisasi kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor agar perlindungan anak dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, DPPPA, Regulasi, Gorontalo Utara

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan perkembangan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan. Dalam implementasinya, UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 35 Tahun 2014 terdapat kelemahan lainnya antara lain bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dimana perkaranya terproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut. Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan psikis yang parah. Tidak sedikit anak-anak yang mengalami aniaya psikis di dalam rumah yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Akibatnya adalah anak-anak mengalami cedera psikis yang akan mengganggu perkembangan mental di kemudian hari.

Kekerasan psikis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik halus maupun kasar atau bahkan samar. Namun, apapun caranya yang digunakan dampaknya tetap sama yaitu menciptakan kerusakan mental anak. Mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan yaitu “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dengan adanya pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tentu diharapkan agar tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia berkurang.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengecam integritas tubuh yang merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Menumbuh kembangkan nilai-nilai universal dan mengembangkan karakter bangsa sebaiknya dimulai sejak usia dini. Anak usia dini dalam perkembangan yang paling cepat dalam berbagai aspek termasuk aspek agama, moral, sosial, intelektual, dan emosi. Kekerasan sendiri selalu identik dengan perbuatan kasar, mencekam, menyakitkan dan berdampak negatif. Banyak orang menganggap kekerasan selama ini sebatas perlakuan fisik yang kasar. Sehingga perilaku opresif (mencekam dan menindas) yang non fisik tak dianggap sebagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, negara melalui pemerintah memberikan payung hukum dengan menuangkan kebijakkannya dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang menjadi tolak ukur dalam melangsungkan kehidupan manusia. Setiap tahunnya kekerasan terhadap anak relatif meningkat sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada dinas yang terkait malah diharapkan masyarakat dan orang tua juga dapat meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan bertumbuh. Pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerjaan anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Setiap anak mempunyai hak yang sama, baik hak dari segi perlindungan, kesehatan dan pendidikan, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga hak tersebut dapat berjalan dengan normal. Pencegahan tindak pidana seksual terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Adapun lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak yakni Dinas Pemberdayaan Anak.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) merupakan organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan diamanahkan untuk membantu pemerintah perihal urusan wajib dalam struktural serta melaksanakan kebijakan daerah dalam devisi pemberdayaan anak, perlindungan perempuan dan anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) berfokus pada pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PHPA). Perempuan dan anak perlu memiliki perlindungan khusus. Sebab, perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran dalam tindakan kriminal. Hal tersebut kerap kali terjadi, dikarenakan perempuan identik dengan lemah, lembut, penakut, dan anak-anak yang masih polos, mudah terbujuk oleh rayu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu DPPPA Kabupaten Gorontalo Utara dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara serta perlindungan terhadap korban kekerasan tentunya ada kendala-kendala dalam melakukan hal-hal tersebut, oleh karena itu DPPPA Kabupaten Gorontalo Utara bekerja ekstra untuk mengatasi kendala-kendala dalam penurunan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara dapat terpenuhi segala hak dan kewajibannya. Namun demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya di pandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Kabupaten Gorontalo Utara adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang juga aktif melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan anak. Sesuai dengan instruksi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus melindungi dan melihat potensi yang ada pada anak-anak.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi bahwa pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, dan peran yang dimainkan organisasi publik berdampak pada permasalahan yang muncul. Otoritas publik harus fokus pada keistimewaan anak dengan mengingat bahwa kasus yang terjadi pada anak sangat besar. Dalam proses penanganan anak korban kekerasan, waktu yang dibutuhkan tergantung seberapa parah korban mengalami kekerasan ataupun kondisi psikis korban

serta proses pengadilan yang berlangsung dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, terjadinya *lost contact* dengan korban sehingga membuat penyelesaian kasus kekerasan menjadi terhambat karena memakan waktu yang lama. Berdasarkan sumber data dan kekerasan yang terjadi terhadap anak masih cukup tinggi dilihat dari hasil rekapan jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara terhitung sejak 2021 sampai 2023, data yang diperoleh bahwa kekerasan pada anak di Kabupaten Gorontalo Utara masih banyak terjadi kekerasan seksual pada anak, hal ini di khawatirkan memberikan dampak yang besar bagi korban. Dimana kemungkinan masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Masih tingginya kasus kekerasan dilihat dari terlapor setiap tahunnya, pada tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2022 meningkat menjadi 21 kasus dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 25 kasus kekerasan pada anak, dari kasus yang terjadi setiap tahunnya meningkat dapat dikatakan bahwa dalam implemantasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) tidak dapat memberikan solusi yang baik untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan pada anak, sehingganya perlindungan yang harusnya diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak belum berjalan dengan baik atau secara implementasi belum terlaksanakannya di buktikan dengan kasus terjadi setiap tahunnya meningkat.

Namun pada kenyataanya dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) belum mampu melakukan pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak dan Perempuan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) belum maksimal dan terlaksana dengan baik, minimnya keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak serta kurangnya peran fasilitator yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DPPPA). Dari beberapa permasalahan yang terjadi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) dalam mencegah kekerasan pada anak di Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum maksimal terlaksanakan dengan baik karena belum optimalnya pelaksanaan regulasi oleh pegawai DPPPA sehingga masih terdapat permasalahan kekerasan terhadap anak, selain itu keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak masih minim sehingga masih tinggi terjadinya kekerasan seksual di kalangan masyarakat, kemudian pada fasilitator bagian ini belum terlihat jelas ataupun dirasakan oleh masyarakat bahwa peran dari pemerintah dalam memberikan fasilitas untuk pencegahan terjadinya kekerasan pada anak dari segi sosialisasi masih kurang dilakukan oleh pemerintah khususnya dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara. Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak perlunya adanya penanganan serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemerintah yang terkait, untuk dapat memberikan solusi yang tepat untuk tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku, sehingganya kasus tersebut tidak akan kembali terjadi.

KAJIAN PUSTAA

Konsep Administrasi Publik

Admintrasi dalam kehidupan sehari-sehari ataupun dalam dunia kerja, anda pasti sudah tidak asing dengan istilah admintrasi. Kata ini sering dijumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-sehari. Namun tidak semua mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan admintrasi itu sendiri. Admintrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2019). *Administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah (Munandar, 2018).

Administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya (Erika & dkk, 2020). Administrasi publik merupakan kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi Publik dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik mengandung pengertian yang sangat luas (Syafii, 2016). Namun demikian, dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang terkandung dari pengertian Administrasi Publik tersebut: sebagai ilmu, Administrasi Publik merupakan bagian ilmu administrasi, yang khusus mempelajari kerjasama kelompok orang-orang didalam lingkungan pemerintahan atau Negara.

Organisasi

Ilmu Organisasi merupakan bagian dari ilmu administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi, jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi. suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2016). Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 2016).# Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu

menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (Munandar, 2018).

Peran Pemerintah

Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran termasuk bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Edi, 2018). Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri (Fatih, 2017). Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan (Azlina & Ira, 2020).

Peranan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat (Armando, Ratih, & Makmur, 2019). Pemerintahan Daerah merupakan organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemerintah Daerah merupakan badan pemerintah yang sangat mengetahui potensi di daerah dan juga mengetahui yang rakyatnya butuhkan. Oleh sebab itu suatu kebijakan pembangunan yang mempunyai peran yang sangat penting memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin

oleh kepala pemerintahan daerah Pemerintahan daerah merupakan suatu kegiatan yang sangat terkait dengan kemajuan suatu organisasi untuk mempertahankan keberadaannya (Suryo, 2019). Suatu organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok manusia menunjukkan perilaku yang menggambarkan keterkaitan antara manusia dan organisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gorontalo Utara, dan dijadwalkan berlangsung sejak bulan Februari hingga Juli 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi pada objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek yang diamati. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui rekaman tertulis dari perilaku yang diamati serta wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menjelaskan fenomena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan dan dikaji secara sistematis sesuai pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2018). Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gorontalo Utara dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tiga sub-fokus, yakni peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, DPPPA bertugas menetapkan acuan dasar bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Dalam peran sebagai dinamisator, DPPPA memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif melalui tim penyuluhan atau lembaga pelatihan. Sementara itu, peran sebagai fasilitator diwujudkan dalam bentuk pendampingan, pelatihan, peningkatan keterampilan, serta dukungan dalam bidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang memperoleh program pemberdayaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2018). Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Biro, dan staf DPPPA, dengan total enam orang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, buku, dan jurnal yang relevan untuk mendukung analisis dan pemahaman terhadap data primer. Dalam pengumpulan data, instrumen utama adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, wawancara dilakukan dengan dialog terstruktur kepada informan untuk menggali informasi mengenai peran DPPPA, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk catatan, transkrip, maupun arsip yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Secara umum, regulasi utama yang menjadi payung hukum adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Di tingkat pelaksana, DPPPA diberi mandat untuk mengkoordinasikan upaya-upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kebijakan dan program yang komprehensif. Selain undang-undang nasional, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memperjelas bentuk-bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan dan tanggung jawab instansi pemerintah, termasuk DPPPA. Secara teknis, DPPPA merujuk pula pada Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2021 tentang PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan. Dengan regulasi ini, DPPPA bertanggung jawab untuk membentuk dan membina PATBM di setiap wilayah agar deteksi dan intervensi terhadap kekerasan bisa dilakukan sejak dini.

Secara khusus di daerah, DPPPA Kabupaten Gorontalo Utara juga menjalankan kebijakan berbasis Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Banyak daerah telah menerbitkan Perda tentang Perlindungan Anak atau Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Regulasi daerah ini biasanya mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga, pembentukan layanan seperti PUSPAGA dan UPTD PPA, serta alokasi anggaran untuk kegiatan perlindungan anak. DPPPA bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut sekaligus koordinator dengan dinas terkait, sekolah, kepolisian, dan lembaga sosial. Dalam pelaksanaannya, DPPPA juga mengacu pada Regulasi Teknis lainnya, seperti pedoman pelaporan kekerasan berbasis SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), serta regulasi tentang layanan ramah anak di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Setiap program dan layanan DPPPA wajib mengedepankan prinsip ramah anak, nondiskriminatif, partisipatif, dan berpihak pada korban. Semua perangkat peraturan ini saling terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan mendapat perlindungan hukum, bantuan psikososial, dan pemulihan secara menyeluruh. Dengan kerangka regulasi tersebut, DPPPA memiliki landasan yang kuat untuk menyelenggarakan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Namun demikian, efektivitas implementasi tetap memerlukan sinergi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, serta penguatan kapasitas SDM di tingkat akar rumput. Regulasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dijadikan dasar dalam membentuk budaya perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, DPPPA terus mendorong peningkatan pemahaman publik tentang regulasi ini melalui edukasi, pelatihan, dan kampanye yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala bidang perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak dengan Ibu (S.K), yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025 mengatakan bahwa:

“Secara normatif, saya bisa mengatakan bahwa kebijakan yang ada saat ini sudah cukup komprehensif. Kita memiliki Peraturan Daerah tentang

Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum utama. Selain itu, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, serta Permen PPPA dan peraturan turunannya. Di tingkat daerah, kami telah menerjemahkannya dalam bentuk peraturan kepala daerah, SOP penanganan kasus, serta pembentukan UPTD PPA. Namun, persoalannya bukan hanya soal kekuatan aturan, tetapi soal implementasi. Masih ada kesenjangan antara apa yang tertulis dan apa yang terjadi di lapangan. Jadi, kuat di atas kertas, tapi belum merata dalam pelaksanaan.”

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai pada regulasi daerah sudah cukup kuat, namun hal ini tidak dapat memberikan hukum jerah pada pelaku kekerasan terhadap anak, hal ini bukan karena ketidak adanya kebijakan ataupun program dari pencegahan terhadap anak namun pada kontribusi dari orang tua yang masih kurang sehingga pada implementasinya masih belum maksimal dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kemudian dilakukan wawancara dengan informan Bapak (E.M) selaku Bidang P.A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Kebijakan kita sudah mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Misalnya, keberadaan UPTD PPA, Sekolah Ramah Anak, serta sistem pelaporan kekerasan (SIMFONI-PPA) adalah bagian dari pendekatan sistemik yang cukup kuat. Tapi tantangan terbesar adalah pada sumber daya—baik SDM maupun anggaran. Banyak kabupaten/kota belum memiliki tenaga khusus yang memadai untuk menangani kasus secara optimal. Selain itu, masih banyak desa yang belum paham betul tugas mereka dalam perlindungan anak. Maka menurut saya, kebijakan sudah cukup kuat dalam kerangka formal, tetapi masih perlu penguatan dalam aspek operasional dan distribusi kapasitas.”

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan Ibu (Y.E) selaku Pendamping P2TP2A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Kalau kita lihat dari segi substansi kebijakan, perlindungan terhadap anak sebenarnya sudah menjadi perhatian nasional dan daerah. Kita punya RAD Perlindungan Anak, Stranas PKTA, dan regulasi sektoral lainnya. Bahkan beberapa daerah sudah memasukkan indikator perlindungan anak dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD. Namun, kekuatan kebijakan itu bisa menjadi lemah kalau tidak didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten. Masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan, tidak tertangani, atau bahkan diselesaikan secara adat tanpa perlindungan korban. Jadi, kebijakan kita cukup kuat, tapi masih rentan karena pelaksanaannya belum seragam dan akuntabilitasnya belum optimal.”

Tidak jauh berbeda dengan dua informan sebelumnya, bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sudah sangat baik dalam pencegahan kekerasan pada anak, hal ini tidak menjadi kekuatan penuh dalam pengimplemantasian dilapangan, hal ini dikarenakan masih terdapat kekerasan pada

anak yang terjadi yang bahkan hamper selalu terjadi setiap tahunnya, hal ini diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terkait kebijakan yang telah dikeluarkan.

Selain itu dilakukan wawancara dengan informan Ibu (R) selaku Pendamping P2TP2A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Dari sudut pandang kami yang bekerja langsung menangani korban, saya melihat bahwa regulasi sudah memberi ruang bagi perlindungan anak. Kami bisa menjemput laporan, memberikan layanan konseling, bahkan mengakses bantuan hukum, semua berdasarkan ketentuan yang jelas. Tapi tetap saja, banyak kendala di lapangan. Contohnya, saat berhadapan dengan kasus kekerasan dalam keluarga, korban sering kali enggan melapor karena tekanan sosial, dan sistem kita belum sepenuhnya melindungi kerahasiaan dan keamanan anak. Jadi, walaupun regulasinya bagus, kami butuh perlindungan lebih kuat terhadap korban dan pendamping agar proses hukum bisa berjalan dengan aman.”

Dilakukan juga wawancara dengan informan Ibu (Y.K) selaku Bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Saya percaya kebijakan yang ada memberi arah yang benar, terutama melalui program SRA yang mencoba menanamkan nilai-nilai perlindungan sejak dini di lingkungan sekolah. Tapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua sekolah memiliki pemahaman yang utuh tentang perlindungan anak. Masih banyak sekolah yang belum punya Tim Pencegahan Kekerasan atau belum memiliki kanal aduan anak. Itu artinya, meskipun kebijakan tentang SRA sudah diterapkan, belum semua sekolah punya komitmen yang sama. Jadi, kita perlu memperkuat kebijakan ini dengan mekanisme insentif dan sanksi agar semua pihak serius melindungi anak-anak.”

Berbeda dengan informan sebelumnya, bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah sangat baik namun pada kenyataannya berdasarkan hasil lapangan bahwa masih banyak sekolah yang belum mendapatkan edukasi terkait kekerasan terhadap anak, hal ini menandakan ketidak-tahuan anak bahwa dalam mencegah terjadi kekerasan yang dimulai dari diri sendiri atauun dapat memberikan informasi kepada guru maupun orang tua bila terjadi kekerasan yang dialami.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan Ibu (F.L) selaku Bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Kebijakan kita cukup kuat secara hukum, tapi masih lemah dalam menjangkau masyarakat di akar rumput. Masih banyak orang tua yang belum tahu apa itu kekerasan terhadap anak, atau bagaimana cara melaporkannya. Kami sering menemukan masyarakat yang menyamakan tindakan kekerasan dengan ‘pendisiplinan’. Ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak belum cukup mengakar dalam budaya masyarakat. Kami butuh pendekatan edukatif yang masif, bukan hanya hukum tertulis. Regulasi yang kuat harus diimbangi dengan penguatan kesadaran sosial.”

Tidak jauh berbeda dengan informan sebelumnya, bahwa secara administrasi kebijakan sudah sangat mendukung namun tidak dengan realita yang ada dilapangan bahwa masih lemahnya kebijakan tersebut sehingga masih terdapat kekerasan terhadap anak yang terjadi dimasyarakat baik terjadi dilingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, dengan lemanja implementasi ini dapat memberikan dorongan pada pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan pada anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kebijakan dan pogram perlindungan anak sudah sangat baik dari segi hukum nasional maupun daerah, namun kekuatan tersebut belum sepenuhnya terjamin dalam praktek dilapangan bahwa masih terdapat tantangan yaitu ketimpangan dalam pelaksanaan di berbagai wilayah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, belum optimalnya perlindungan terhadap korban selama proses hukum dan rendahnya pengawasan lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah penguatan baik dari sisi implementasi teknis, pelatihan petugas, edukasi publik, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, agar perlindungan terhadap anak benar-benar dapat diwujudkan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Dinamisator

Dinamisator adalah aktor utama dalam jaringan kerja (network governance) yang berfungsi mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan, sebuah organisasi dinilai tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penggerak dan penyambung antara berbagai elemen sistem sosial. Dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, DPPPA menjadi dinamisator karena ia memiliki kewenangan formal, kapasitas struktural, serta posisi strategis untuk menyatukan kerja pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, LSM, dan masyarakat sipil.

Sebagai dinamisator, DPPPA tidak hanya menyusun kebijakan dan program, tetapi juga melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Fungsi ini dijalankan melalui pembentukan forum koordinasi perlindungan anak terpadu, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi, serta penanganan langsung kasus-kasus kekerasan melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Teori dinamisator menekankan bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada efektivitas aktor utama dalam mengaktifkan dan mengintegrasikan partisipasi seluruh elemen sistem.

Pendekatan dinamisator yang dijalankan DPPPA memperkuat sistem perlindungan anak melalui integrasi kebijakan, layanan, dan edukasi. Namun secara kelembagaan, masih terdapat tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih, minimnya data kasus kekerasan yang terintegrasi, serta keterbatasan koordinasi antarsektor. Dalam konteks teori dinaminator, kelemahan ini menunjukkan bahwa peran penggerak belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu penguatan sistem manajemen kolaboratif dan pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala bidang perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak dengan Ibu (S.K), yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025 mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah, melalui DPPPA berperan penting sebagai pengarah dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab

bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami menyusun berbagai kebijakan daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti pembentukan Forum Anak Desa, pembentukan Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta pembinaan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Namun, belum maksimal terlaksanakan dengan baik upaya pemerintah daerah melalui DPPPA dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Forum anak dan relawan PATBM memang telah dibentuk akan tetapi pelaksanaannya masih terbatas dan belum merata.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa DPPPA telah melibatkan masyarakat dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti melalui forum anak dan relawan PATBM. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya pelatihan, pendampingan, dan koordinasi, sehingga dampaknya belum merata disemua wilayah.

Kemudian dilakukan wawancara dengan informan Bapak (E.M) selaku Bidang P.A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Pemerintah bertindak sebagai penggerak perubahan pola pikir. Masyarakat selama ini banyak yang belum menyadari bahwa tindakan yang mereka anggap ‘biasa’ seperti memarahi atau mencubit anak sebenarnya termasuk bentuk kekerasan. Dengan pendekatan kultural dan bahasa lokal, kami membangun pemahaman bahwa melindungi anak bukan hanya soal tidak memukul, tapi juga soal mendengarkan, menghargai, dan mendidik dengan kasih sayang. Namun, upaya pemerintah dalam mengubah pola pikir masyarakat belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perilaku seperti membentak, memarahi, atau mencubit anak merupakan bentuk kekerasan. Sosialisasi dengan pendekatan budaya lokal sudah dilakukan, tapi belum menjangkau seluruh wilayah secara merata dan belum semua masyarakat benar-benar memahami pesan yang disampaikan”.

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa pemerintah sudah berupaya mengubah pola pikir masyarakat terkait kekerasan terhadap anak melalui pendekatan budaya dan bahasa lokal. Namun, upaya ini belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan verbal atau fisik ringan sebagai hal biasa, dengan sosialisasi belum meratamenjangkau semua wilayah .

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan Ibu (Y.E) selaku Pendamping P2TP2A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Pemerintah memfasilitasi pelatihan kader desa, memberikan dana insentif melalui dana desa, dan mendorong aparat desa untuk menyisipkan program perlindungan anak dalam RKPDes. Namun, implementasinya di lapangan belum berjalan maksimal. Masih banyak desa yang belum memiliki pemahaman utuh mengenai pentingnya integrasi program perlindungan anak dalam perencanaan desa, dan penggunaan dana desa sering kali belum diprioritaskan untuk isu ini”.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa pemerintah telah mendorong pelatihan dan integrasi perlindungan anak dalam RKPDes, implementasinya dilapangan belum maksimal. Banyak desa yang belum memahami pentingnya isu ini, sehingga belum menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa.

Selain itu dilakukan wawancara dengan informan Ibu (R) selaku Pendamping P2TP2A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat secara sistematis. Itu sebabnya kami menyusun regulasi yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAD Perlindungan Anak. Selain itu, kami juga membuat pedoman teknis pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap anak. Namun, pelaksanaan regulasi yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAD perlindungan anak belum berjalan maksimal. Partisipasi masyarakat masih rendah karena minimnya pemahaman dan sosialisasi, sehingga pelibatan dalam perencanaan perlindungan anak belum berjalan efektif”.

Dilakukan juga wawancara dengan informan Ibu (Y.K) selaku Bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Kami sering menjumpai kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena masyarakat tidak tahu harus ke mana, atau takut terlibat. Di sinilah pemerintah hadir memberikan edukasi, membentuk jejaring pelapor berbasis masyarakat, dan menjamin perlindungan pelapor. Kami juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan berbasis lingkungan, seperti di sekolah, rumah ibadah, dan tempat umum. Pemerintah memberikan hotline, pelatihan deteksi dini, dan memfasilitasi pertemuan rutin warga untuk berbagi informasi. Semua ini adalah bentuk nyata bagaimana pemerintah membangun kesadaran kolektif dan solidaritas dalam melindungi anak-anak.”

Tidak jauh berbeda dengan kedua informan sebelumnya, bahwa dinas DPPP melibatkan masyarakat dalam pencegahan kekerasan kepada anak, selain itu DPPP selalu meninjau lanjuti terkait kekerasan terhadap anak bila ada laporan yang terjadi selain itu dilakukan pendampingan langsung kepada korban kekerasan anak, namun dengan proses persampingan yang ditemukan oleh peneliti, tidak secara maksimal dilakukan oleh dinas perlindungan anak, hal ini menunjukkan ketidak seriusan pemerintah dalam menjalankan program tersebut.

Selajutnya dilakukan wawancara dengan informan Ibu (F.L) selaku Bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Kami selalu melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi local yang ada di masing-masing desa juga dilibatkan dalam kegiatan Forum Anak, baik sebagai pembina maupun sebagai mitra kegiatan.”

Tidak jauh berbeda dengan informan sebelumnya, bahwa keterlibatan masyarakat selalu dilakukan oleh DPPP untuk sebagai dukungan penuh atas kesuksesan program yang dijalankan oleh DPPP, karena kesuksesan program

pengecegan kekerasan pada anak , tidak akan terlaksnakan tanpa dukungan dari masyarakat dan semua stockholder baik pusat, daerah maupun desa.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, terlihat bahwa meskipun pemerintah daerah melalui DPPPA telah menyusun berbagai kebijakan strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Program seperti pembentukan forum anak PATBM, pelatihan kader desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama, sudah dirancang dengan baik namun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Selain itu, meski sudah ada regulasi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAD perlindungan anak, partisipasi masyarakat tetap rendah akibat kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah disusun membutuhkan penguatan dari sisi pelaksanaan, dan kesinambungan program agar benar-benar berdampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak di seluruh lapisan masyarakat.

Fasilitator

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) berperan sebagai fasilitator dalam membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh. Dalam peran ini, DPPPA bertanggung jawab memfasilitasi sinergi antarinstansi, seperti kepolisian, lembaga pendidikan, sektor kesehatan, organisasi masyarakat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk penyusunan kebijakan, pedoman teknis, pelatihan, dan forum koordinasi untuk memastikan setiap elemen memahami tanggung jawab dan perannya dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Melalui pendekatan ini, DPPPA mengupayakan terbangunnya jejaring kerja perlindungan anak yang kolaboratif dan terpadu.

DPPPA memfasilitasi layanan pendampingan korban kekerasan, baik secara psikologis, medis, hukum, maupun sosial. Melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), DPPPA menyediakan ruang aman (safe house), konseling, layanan psikolog klinis, hingga pendampingan hukum bagi korban anak. DPPPA juga berperan dalam memfasilitasi rujukan ke lembaga terkait seperti rumah sakit, kepolisian, dan dinas sosial jika kasus memerlukan penanganan lanjutan. Fasilitasi ini penting untuk memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi dan mendapatkan perlindungan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala bidang perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak dengan Ibu (S.K), yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025 mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah menyediakan berbagai program dan fasilitas untuk mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan masyarakat, sekolah, dan keluarga, serta mendirikan pelayanan seperti PUSPAGA, rumah aman, dan saluran pengaduan khusus anak. Namun pelaksanaan dilapangan masih belum maksimal, kegiatan masyarakat yang masih terbatas, implementasi sekolah ramah anak sering bersifat formalitas, dan penyuluhan pola asuh di keluarga belum merata serta minimnya sosialisasi.”

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyediakan berbagai program dan fasilitas untuk mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan masyarakat, sekolah, dan keluarga, serta mendirikan pelayanan

seperti PUSPAGA, rumah aman, dan saluran pengaduan khusus anak. Namun pada pelaksanaan dilapangan masih belum maksimal, dikarenakan kegiatan masyarakat yang masih terbatas, implementasi sekolah ramah anak sering bersifat formalitas, dan penyuluhan pola asuh di keluarga belum merata serta minimnya sosialisasi.

Kemudian dilakukan wawancara dengan informan Bapak (E.M) selaku Bidang P.A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Kami memiliki program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan kekerasan. Namun, belum banyak masyarakat yang tahu layanan/program ini, promosi dan sosialisasi belum maksimal, sehingga pemanfaatannya masih rendah.

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki program yang dinamakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), di mana Masyarakat terlibat sebagai ekosistem sosial. Namun, belum banyak masyarakat yang tahu layanan/program ini, promosi dan sosialisasi belum maksimal, sehingga pemanfaatannya masih rendah.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan Ibu (Y.E) selaku Pendamping P2TP2A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Kami menggelar kelas pengasuhan positif secara berkala di desa/kelurahan, yang diikuti oleh orang tua, guru PAUD, serta perwakilan tokoh masyarakat. Di dalamnya, kami membahas bagaimana mengasuh anak tanpa kekerasan, komunikasi efektif dengan anak, serta membangun kedekatan emosional. Tetapi memang dalam pelaksanaan masih belum maksimal, karena rendahnya kesadaran sebagian orang tua/masyarakat terhadap pentingnya pengasuhan positif terhadap anak.”

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar kelas pengasuhan positif secara berkala di desa/kelurahan, yang diikuti oleh orang tua, guru PAUD, serta perwakilan tokoh masyarakat. Di dalamnya, kami membahas bagaimana mengasuh anak tanpa kekerasan, komunikasi efektif dengan anak, serta membangun kedekatan emosional. Tetapi memang dalam pelaksanaan masih belum maksimal, karena rendahnya kesadaran sebagian orang tua/masyarakat terhadap pentingnya pengasuhan positif terhadap anak

Selain itu dilakukan wawancara dengan informan Ibu (R) selaku Pendamping P2TP2A yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskab bahwa :

“Salah satu wujud nyata dari kolaborasi masyarakat, sekolah, dan keluarga adalah Kampung Ramah Anak (KRA). Dalam program ini, setiap kampung membentuk tim yang terdiri dari perangkat desa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan anak-anak itu sendiri. Kami memfasilitasi pelatihan dan pendampingan agar setiap elemen memahami perannya. Namun, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. karena di beberapa Desa belum terbentuk tim KRA, dan di beberapa Desa sudah terbentuk, tetapi anggotanya belum memahami perannya sebagai pendamping.”

Berdasarkan wawancara, bahwa dalam kolaborasi masyarakat, sekolah dan keluarga dimana pemerintah DPPPA telah memfasilitasi pelatihan dan memberikan pendampingan, Namun belum optimal karena di beberapa Desa belum terbentuk tim KRA, dan di beberapa Desa sudah terbentuk, tetapi anggotanya belum memahami perannya sebagai pendamping.

Dilakukan juga wawancara dengan informan Ibu (Y.K) selaku Bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskan bahwa :

“Saat menangani kasus kekerasan, kami sering menjumpai bahwa akar permasalahan ada di keluarga dan kurangnya edukasi. Oleh karena itu, kami mengembangkan pendekatan edukatif preventif melalui sosialisasi terpadu yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, kami mendapati bahwa pelaku kekerasan bukan hanya orang asing, tapi justru orang terdekat anak. Maka edukasi lintas sektor sangat penting. Kami juga bekerja sama dengan guru BK, tokoh agama, dan tokoh perempuan lokal untuk menyebarkan informasi soal tanda-tanda kekerasan, serta saluran bantuan yang bisa diakses masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pemerintahan sudah mengembangkan pendekatan edukatif preventif melalui sosialisasi terpadu yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Namun akar permasalahan ada di keluarga dan kurangnya edukasi sehingga pelaku kekerasan bukan hanya orang asing, tapi justru orang terdekat anak.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan Ibu (F.L) selaku Bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang di wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menjelaskan bahwa :

“Dari sisi kebijakan, penyediaan fasilitas layanan perlindungan anak seperti PUSPAGA, rumah aman, dan UPTD PPA adalah bagian dari implementasi undang-undang perlindungan anak dan peraturan turunannya. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dan SDM yang memadai demi menjamin tersedianya layanan tersebut. Namun, fasilitas yang tersedia sering kali belum dilengkapi dengan sarana yang memadai atau belum dikenal luas oleh masyarakat karena minimnya sosialisasi. sehingga, anak-anak yang menjadi korban kekerasan kerap kali tidak mengetahui ke mana harus melapor atau mendapatkan perlindungan.”

Berdasarkan dengan wawancara tersebut, bahwa fasilitas telah disediakan oleh pemerintah, namun fasilitas yang tersedia sering kali belum dilengkapi dengan sarana yang memadai atau belum dikenal luas oleh masyarakat karena minimnya sosialisasi.

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) pemerintah daerah memang telah menyediakan fasilitas layanan penting untuk perlindungan anak yang meliputi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dimana layanan edukatif dan konsultatif bagi keluarga untuk mendukung pengasuhan positif, rumah aman tempat perlindungan sementara bagi anak korban kekerasan. Akan tetapi, fasilitas yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) belum begitu dikenal oleh sebagian masyarakat. Hal ini karena, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) terkait fasilitas atau program-program yang dibuat.

KESIMPULAN

Bahwa peran pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gorontalo Utara dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak telah dilakukan melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah telah memiliki kebijakan dan program perlindungan anak yang baik secara hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan implementasi antar wilayah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, belum optimalnya perlindungan terhadap korban selama proses hukum, serta lemahnya pengawasan. Sebagai dinamisator, DPPPA telah melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dalam upaya perlindungan anak, melalui pendekatan yang sistematis dan program-program yang terencana. Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah daerah melalui DPPPA telah menyediakan fasilitas penting seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan rumah aman untuk korban kekerasan anak. Namun, pemanfaatan layanan ini oleh masyarakat masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Ratih, & Makmur. (2019). *Peran Pemerintahan Daerah dalam pelayanan publik, kaitannya dengan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.*
- Azlina & Ira. (2020). *Definisi pemerintah sempit dan luas: organisasi yang menjalankan sistem pemerintahan (eksekutif-legislatif-yudikatif).*
- Edi, Y. (2018). *Peran sebagai aspek dinamis dalam kedudukan/status.*
- Erika, et al. (2020). *Administrasi publik: fungsi pembuatan keputusan, perencanaan, penggalangan kerja sama, dsb.*
- Fatih, F. (2017). *Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuatan dan wewenang membuat hukum.*
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2025). Implementasi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Ilmu organisasi: struktur dan kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan.*
- Indonesia. (2002). *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Retrieved from Database Peraturan BPK.
- Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Retrieved from Database Peraturan BPK.
- Indonesia. (2022). *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Retrieved from Peraturan.go.id and BPK.
- Moleong, L. J. (2018). *Teknik analisis data deskriptif kualitatif: reduksi data, penyajian naratif dan tabel, penarikan kesimpulan.* [Buku metodologi penelitian.
- Munandar, A. (2018). *Administration of public: role of government as single agent and regulator.*

- Munandar, A. (2018). *Organisasi: perserikatan manusia untuk tujuan bersama.*
- Robbins, S. P. (2016). *Organisasi sebagai kesatuan sosial terkoordinasi.*
- Siagian, S. P. (2019). *Administrasi dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja.*
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif dan deskriptif: pengumpulan data, instrumen, reduksi, penyajian, analisis.*
- Syafiie, M. (2016). *Administrasi publik sebagai penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan legislatif, eksekutif, yudikatif.*
- Suryo, S. (2019). *Pemerintahan Daerah sebagai organisasi yang berwenang menyelenggarakan kepentingan setempat.*